



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 017/BAN PAUD DAN PNF/2020

TENTANG
KETENTUAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (3) huruf c dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, perlu keputusan tentang Ketentuan Rangkap Jabatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tanggal 25 Februari 2020 tentang ketentuan rangkap jabatan Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL NOMOR 017/BAN PAUD DAN PNF/2020 TENTANG KETENTUAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI.

KESATU : Menetapkan nama-nama jabatan yang tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, sebagaimana Lampiran;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 25 Februari 2020

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR 017/BAN PAUD DAN PNF/2020

TENTANG KETENTUAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI

NAMA-NAMA JABATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

NO.	NAMA JABATAN	KETERANGAN
1.	Jabatan Struktural	Mulai eselon 4 sampai dengan eselon 1,
2.	Pimpinan di Perguruan Tinggi	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Wakil Ketua
3.	Pimpinan Sekolah/Madrasah	Kepala Sekolah/Madrasah
4.	Pimpinan Lembaga Lainnya	Kepala Satuan Pendidikan Nonformal dan PAUD, Badan Independen yang dibiayai oleh APBN
5.	Jabatan Politik	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD/DPD), Calon Legislatif, Kepala Desa, Pengurus Partai Politik

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 25 Februari 2020

Ketua



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

NIP 196308211988121001